

**GOOD GOVERNANCE AKUNTANSI DANA DESA DALAM
MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
(STUDI PADA DESA WIWITAN TIMUR)**

Irmawati Basri¹, A. Dahri Adi Patra LS², Jumawan Jasman³

*Universitas Muhammadiyah Palopo
JL. Jendral Sudirman, 91922, Indonesia
Email : irmawatibasri183@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *good governance* akuntansi dana desa dalam membangun kepercayaan masyarakat di Desa Wiwitan Timur. Variabel independen yang digunakan adalah *good governance*, variabel dependen yang digunakan adalah kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear sederhana, dengan tambahan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wiwitan Timur yang berjumlah 80 orang. Alat yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu menggunakan aplikasi SPSS *type* 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Kata kunci : *Good Governance*, Kepercayaan Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to determine the good governance of village fund accounting in building public trust in the village of East Wiwitan. The independent variable used is good governance, the dependent variable used is public trust. This study uses quantitative research methods and uses simple linear regression analysis, with additional validity and reliability tests. The sampling technique used accidental sampling technique. Respondents in this study were the people of East Wiwitan Village, amounting to 80 people. The tool used to process the data in this study is using the SPSS type 22 application. The results of this study indicate that good governance has a positive and significant effect on public trust.

Keywords : *Good Governance*, Public Trust

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa (Aan 2019).

Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Republik 2014).

Sesungguhnya desa memiliki banyak sekali pos-pos pendapatan. Selain menerima dana yang disalurkan melalui hibah Dana Desa, desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah. Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen *good*

governance. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan (Rustiarini 2016).

Negara dibangun oleh masyarakat agar kehidupan masyarakat memperoleh ketentraman, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan kehidupan lahiriah dan batiniah. Terciptanya tujuan negara salah satunya, bergantung pada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Dalam upaya penyelenggaraan negara, pemerintah harus mempunyai sistem pemerintahan yang baik. Di Indonesia Prinsip *good governance* tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan (Meliani and Maria 2020).

Dalam mendukung majunya sebuah desa pembangunan yang merata sangat dibutuhkan oleh masyarakat, melalui daerah penyangga dan daerah yang sudah maju. Agar saling membantu pemerataan sebuah desa harus adanya keselarasan antara daerah penyangga harus bekerjasama dengan daerah perkotaan karena potensi dari setiap daerah berbeda-beda hal inilah yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk menggali potensi dari setiap daerah harus adanya pemerataan agar bisa membuat perencanaan di masa yang akan datang (Kaka 2021).

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh seseorang dan konteks sosialnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan yaitu, kredibilitas, kompetensi dan sikap. Untuk mencapai kepercayaan masyarakat maka salah satu cara yang dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Apabila pemerintahan tidak akuntabel dan transparan, maka akan menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan (Norni 2020).

Good governance (tata kelola yang baik) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Cahyadi (2016) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja perlu diterapkannya prinsip *good governance*. Upaya pemerintahan desa dalam perbaikan akuntansi dana desa

dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang diharapkan memenuhi pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Apabila aparaturnya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan prinsip *good governance* maka pemberian pelayanan publik tersebut sudah maksimal dalam kegiatannya.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa mempunyai hak dan kewenangan untuk mengedepankan prinsip keadilan dalam proses pengelolaan dana desa. Serta mampu mengemban amanah dalam melakukan program-program kerja yang ada didesa, mengutamakan kebutuhan warga dengan begitu capaian dari *good governance* tercapai dengan maksimal. Apabila pemerintah desa tidak maksimal dalam pengelolaan dana desa maka masyarakat sebagai obyek dalam pelayanan akan merasa dampak negatif. Maka dari itu kepuasan masyarakat merupakan penilaian yang dapat diukur mengenai *good governance* akuntansi dana desa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *good governance* akuntansi dana Desa dalam membangun kepercayaan masyarakat pada Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul " Good Governance Akuntansi Dana Desa Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Wiwitan Timur).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agensi Theory*)

Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan agen, yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yaitu prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party* (Budi santoso, 2015).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pengelolaan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai agen (memberi kewenangan)

adalah pemerintah desa. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa juga dituntut untuk berlaku transparan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan desa. Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat selaku pihak yang akan ikut dalam menentukan kebijakan desa dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*), dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yaitu mengelola keuangan dengan baik dimana pengelolaan yang baik harus mengikutsertakan masyarakat (*principal*) sebagai pengguna informasi keuangan dan penentu kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam hubungan keagenan, pemerintah desa sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan masyarakat sebagai objek pelayanan publik sebagai prinsipalnya (Weni 2017)

Good Governance

Konsep *good governance* di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan berwibawa. *Good governance* dianggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai *agent of development* karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki (Rustiarini 2016).

Good governance juga sering dipersepsikan sebagai kepemimpinan yang baik. Adanya keterkaitan antara *good governance* dengan kualitas aparatur pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi. Kompetensi profesional dan etika diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam rangka memberikan pelayanan publik (Cahyadi 2016).

Kepercayaan Masyarakat

ARTICLE TEMPLATE
JURNAL AKUNTANSI

Kepercayaan, sikap dan perilaku memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketiganya saling mempengaruhi, yang mana kepercayaan akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Sikap seringkali akan membentuk perilaku seseorang. Beberapa literatur telah mendefinisikan kepercayaan (*trust*) sebagai berikut kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertindak laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya sebagaimana yang diutarakan barnes (Norni 2020).

Hipotesis

H₀ :*Good Governance* akuntansi dana desa diduga tidak berpengaruh dalam membangun kepercayaan masyarakat.

H₁ :*Good governance* akuntansi dana desa di duga berpengaruh dalam membangun kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat yang berada di desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi. Populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat desa Wiwitan Timur yang tersebar di empat dusun, dengan jumlah masyarakat 2.406 jiwa atau 703 KK, dengan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dan didapat jumlah sampel 80.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI Validasi

Hasil Uji Validitas *Good Governance* (X)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan X1	0,503	0,217	Valid
Pernyataan X2	0,632	0,217	Valid
Pernyataan X3	0,596	0,217	Valid
Pernyataan X4	0,547	0,217	Valid
Pernyataan X5	0,537	0,217	Valid
Pernyataan X6	0,635	0,217	Valid
Pernyataan X7	0,595	0,217	Valid
Pernyataan X8	0,631	0,217	Valid
Pernyataan X9	0,636	0,217	Valid

Hasil Uji Validitas Kepercayaan Masyarakat (Y)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan Y1	0,657	0,217	Valid
Pernyataan Y2	0,657	0,217	Valid
Pernyataan Y3	0,617	0,217	Valid
Pernyataan Y4	0,543	0,217	Valid
Pernyataan Y5	0,451	0,217	Valid
Pernyataan Y6	0,563	0,217	Valid
Pernyataan Y7	0,691	0,217	Valid

Pernyataan Y8	0,605	0,217	Valid
Pernyataan Y9	0,604	0,217	Valid
Pernyataan Y10	0,506	0,217	Valid

Berdasarkan data tersebut pada tabel diatas, disimpulkan variabel bahwa good governance dan variabel kepercayaan masyarakat memenuhi kriteria validasi yaitu nilai r^2 hitung $> r^2$ tabel, dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai koefisien diatas 0,217 yang menunjukkan seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Batas Reliabilitas	r_{tabel}	Keterangan
Good Governance (X)	0,763	0,60	0,217	Reliabel
Kepercayaan Masyarakat (Y)	0,786	0,60	0,217	Reliabel

hasil pengujian reliabilitas menunjukkan *good governance* (X) dan kepercayaan masyarakat (Y), memiliki *Cronbach Alpha* $> 0,60$ hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,835	3,847		6,716	,000
	Good Governance	,453	,102	,449	4,432	,000

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

persamaan linear sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 25,835 + 0,453X$$

Dimana tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai konstanta diatas menunjukkan angka 25,835 ini berarti jika variabel *good governance* bernilai nol maka nilai variabel kepercayaan masyarakat 4,432, dan variabel *good governance* memiliki koefisien positif sebesar 0,453. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel *good*

governance, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebesar 0,453 atau 45,3%.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,449 ^a	,201	,191	3,89581
a. Predictors: (Constant), Good Governance				

Dimana tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,449. Hal ini membuktikan bahwa *good governance* akuntansi dana desa dalam membangun kepercayaan masyarakat sesuai dengan interval koefisien yaitu uji R square digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan secara simultan variabel *good governance* terhadap kepercayaan masyarakat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R square. Hasil uji R square dapat dilihat pada tabel 4.6, diketahui bahwa nilai R square adalah sebesar 0,201. Hal ini berarti bahwa sebesar 20,1% variabel dependen atau kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu *good governance*, sedangkan sisanya yaitu sebesar 79,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,835	3,847		6,716	,000
	<i>Good Governance</i>	,453	,102	,449	4,432	,000

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat
 Sumber: data yang diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil pengujian diatas didapatkan nilai t_{hitung} sebesar $4,432 > t_{tabel} 1,990$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat (Y) dan dapat disimpulkan juga bahwa hipotesis ini dapat diterima.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil statistik yang dapat disimpulkan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan dalam kepercayaan masyarakat di Desa Wiwitan Timur yang ditunjukkan angka signifikan $\alpha 0,000 < 0,05$ pada tabel diatas. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan diatas maka hipotesis yang diajukan sebelumnya atau H_1 diterima, ini berarti bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh yang membutuhkan. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan dana desa yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Wiwitan Timur menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa yakni informasi tentang kebijakan desa yang dipasang dipapan pengumuman di kantor desa, pemasangan baliho APBDes yang ditempatkan di depan kantor Desa dan beberapa tempat tertentu agar seluruh masyarakat dapat melihat dan mudah mengetahui tentang penggunaan seluruh dana desa, penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat dan keterbukaan proses pengelolaan dana desa seperti rapat musrenbang.

Akuntabilitas yaitu kinerja aparatur pemerintahan desa dari perencanaan hingga pengawasan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wiwitan Timur bisa dikatakan akuntabel karena pemerintah dan aparat Desa sudah mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat yang disampaikan melalui papan informasi maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya yaitu camat kemudian direkomendasikan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Luwu yang dilakukan setiap 4 bulan sekali sesuai dengan perundang – undangan. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Efektivitas yaitu proses yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber – sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin. Dengan adanya otonomi daerah maka efektivitas dana desa dapat berjalan dengan baik dan dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat. Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Wiwitan Timur sudah cukup efektif karena dana desa sangat membantu pemerintahan desa untuk mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastruktur serta dapat mensejahterakan masyarakat desa secara khusus terutama pada masalah – masalah yang menghambat proses perubahan masyarakat desa dalam pembangunan nasional. Adapun anggaran dana desa pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.103.219.000 dan perealisasiannya Rp. 1.103.219.000 yang berarti dananya telah habis terpakai

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai *good governance* dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat, maka dapat diberikan kesimpulan *good governance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada Desa Wiwitan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *good governance* maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat pada Desa Wiwitan Timur.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Temuan penelitian ini mendapatkan bahwa *good governance* terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Wiwitan Timur sudah baik sehingga diharapkan dalam penelitian di desa wiwitan timur bisa lebih meningkatkan *good governance* sehingga kepercayaan masyarakat lebih meningkat lagi.
2. Hendaknya dalam penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali dan mengembangkan runag lingkup penelitian yang tidak diteliti oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Yulianto. 2019. Good Governance Akuntansi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Dalam Membangun Public Trust; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Madium.
- Agus, riyanto lutut, Afifuddin, and widodo roni Pindahanto.2021. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintahan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance; Universitas Islam Malang.*Jurnal Respon Publik* 15(2).
- Alpionita, Rina. 2018. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang).Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.*Jurnal Ilmu Ekonomi* 887–904.
- Astuti, Puji. 2021. Tranparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian

- Good Governance : Studi Kasus Desa; Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi Dan Enterpreneurship* 10(2):80–164.
- Budi Santoso. 2015. *Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Cahyadi, Arif. 2016. Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik; *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2(2).
- Garung, Christa Yunnita, and ga linda Lomi. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea , Kecamatan Sasitamean ; Universitas Nusa Cendana. *Jurnal Akuntansi: Transaparansi Dan Akuntabilitas* 8(1):19–27.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustia, ningsih reka. 2021. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung). *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 3(11):17–107.
- Kaka, Susana. 2021. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Governance Di Desa Landungsari, Kematan Dau Kabupaten Malang. Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Meliani, Helena, and Elerina Maria. 2020. Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Maharani Mufti Rahajeng; Universitas Jenderal Sudirman. *Public Policy and Management Inquiry* 4(2):74–163.
- Norni, Oktavia. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. *Pengantar Ilmu Ekonomi* 02.
- Republik, Negara. 2014. “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.” (2).
- Rustiarini, Ni Wayan, and Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2016. Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa; Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Good Governance Pengelolan Dana Desa* 1–18.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dab R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, Marita Kusuma, and Ahmad Shofwan Fauzi. 2018. Analisis Penerapam Good Corpaorate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suwerejo Karanganyar; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Sarakarta. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Ekonomi* 11(43):27–108.
- Weni Ultafiah. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Yudastio. 2021. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 6(1):77–88.

- Zebua, Giovani Tania. 2018. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance Studi Kasus Desa Hilihao Kecamatan Gunungsitoli; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Pembnas* vol.4:9–15.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*.1(1):21-37.